



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

No. 427 / Pdt / P / 2013 / PN.Jkt.Ut

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama bersidang di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Laksamana R.E. Martadinata, Jakarta Utara telah memberikan Penetapan dalam perkara permohonan dari :

**N a m a** : LILY ANGKASA  
**Tempat Tanggal Lahir** : Medan, 22 Mei 1965  
**Beralamat** : Jl. Pluit Karang Permai III No. 2 RT. 010/06, Kel.  
Pluit, Jakarta Utara  
Selanjutnya disebut sebagai ..... PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Permohonan Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat surat bukti yang diajukan di Persidangan ;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 05 Mei 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 22 Mei 2013 dibawah Register Nomor : 427 / Pdt/ .P/ 2013 /PN.Jkt Ut telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama PAULOES ANGGONO, di Tangerang pada tanggal 24 November 1994 ;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang diberi nama :
  1. VINCENT, anak Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 16 April 1995 ;
  2. RAYMOND, anak Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 30 September 2000 ;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama PAULOES ANGGONO telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2011 ;
- Bahwa Suami Pemohon selain meninggalkan Pemohon dan anaknya yang berjumlah 2 (dua) orang Pemohon juga meninggalkan Harta Warisan berupa :

Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak dan dikenal umum di Desa Kadu Jaya Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Jawa Barat tercantum didalam Sertipikat atas nama AKILA ANGGONO seluas 2110 M2 sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 410 dan Surat Ukur No. 10811 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut diperoleh berdasarkan Harta Warisan dari orang tua Almarhum Suami Pemohon yang bernama AKILA ANGGONO yang telah meninggal dunia di Tangerang pada tanggal 27 Juni 2006 ;
- Bahwa Suami Pemohon berdasarkan Surat Keterangan Hak Waris No. 12/Not/Mdn/II/2009 tanggal 4 Februari 2009 yang dibuat oleh RAHMAD NAULI SIREGAR, SH Notaris di Medan adalah Ahli Waris dari Almarhum orang tuannya yang bernama AKILA ANGGONO dahulu bernama ANG TJOEN HIAN ;
- Bahwa Pemohon dengan ini menyatakan menolak harta warisan tersebut dan diberikan kepada adik iparnya yang bernama ROBERT ANGGONO ;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar berkenan Menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas ;
2. Mengesahkan Penolakan waris yang dibuat oleh Notaris ZAINAL ABIDIN, SH tanggal 8 Maret 2013 No. 20 di Jakarta ;
3. Biaya – biaya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/543-Cs/1994 antara PAULOES ANGGONO dan LILY ANGKASA yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tangerang (Bukti P-1) ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1873/U/JP/1995 atas nama VINCENT yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat (Bukti P-2) ;
3. FotoCopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3.762/U/JU/2000 atas nama RAYMOND yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara (Bukti P-3);
4. FotoCopy Kutipan Akta Kematian No. 86/KMU/JS/2011 atas nama PAULOES ANGGONO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta (Bukti P-4);
5. FotoCopy Keterangan Hak Waris No. 12/Not/Mdn/II/2009 tanggal 4 Februari 2009 yang dibuat oleh RAHMAD NAULI SIREGAR, SH Notaris di Medan (Bukti P-5);
6. FotoCopy Sertipikat Sertipikat atas nama AKILA ANGGONO seluas 2110 M2 sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 410 dan Surat Ukur No. 10811 (Bukti P-6);
7. FotoCopy Keterangan Hak Waris No. 466/17-XI/2012 tanggal 13 November 2012 yang dibuat oleh ILWA, SH, M.Kn. Notaris di Kota Tangerang Selatan (Bukti P-7) ;
8. Fotocopy Akta Perkawinan No. 29 antara ANG, TJOEN HIAN dan TING, GIN Hoa yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Simalungun (Bukti P-8) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Pernyataan Penolakan Waris Nomor 20 tanggal 8 Maret 2013 yang dibuat oleh Notaris & PPAT ZAINAL ABIDIN, SH (Bukti P-9);

Surat-surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-9 berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata asli sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi 1. ELIAH ANGGONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Paman dari Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan tersebut lahir dua orang anak yang bernama VINCENT dan RAYMOND
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon telah meninggal ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon ditinggalkan Warisan berupa tanah oleh Almarhum suaminya yang tidak lain warisan dari orang tuanya ;
- Bahwa alasan Pemohon menolak warisan karena sudah cukup ;
- Bahwa tanah tersebut tidak dalam berperkara ;

**Saksi 2. SUTOMO CHANDRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal adalah teman dari Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui bila suami Pemohon telah meninggal ;
- Bahwa saksi mengetahui bila Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu VINCENT dan RAYMOND ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon ditinggalkan Warisan berupa tanah ;

Menimbang, bahwa Pemohon merasa cukup mengajukan dan selanjutnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan ini adalah Pemohon mohon pengesahkan penolakan waris yang dibuat oleh Notaris ZAINAL ABIDIN, SH tanggal 8 Maret 2013 No. 20 di Jakarta ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat – surat bukti tertulis dan diberi tanda P-1 sampai P-9, dan selain mengajukan surat – surat juga mengajukan 2 (dua) Orang saksi ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon yang didukung oleh bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang telah didengar dipersidangan, maka Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama PAULOES ANGGONO ;

Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang diberi nama :

- a) VINCENT, anak Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 16 April 1995 ;
- b) RAYMOND, anak Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 30 September 2000 ;

Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Penolakan waris yang dibuat oleh Notaris ZAINAL ABIDIN, SH tanggal 8 Maret 2013 No. 20 di Jakarta ;

Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan tersebut dikarenakan sudah merasa cukup ;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut sudah dapat mengabulkan atau tidak mengabulkan Pemohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab hal tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan dengan meneliti Peraturan Perundang-undangan atau hukum yang berhubungan dengan permasalahan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi bahwa benar Pemohon menolak warisan dikarenakan Pemohon sudah merasa cukup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Uraian pertimbangan tersebut diatas oleh karena permohonan Pemohon cukup berdasar maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat :

- Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 ;
- Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ;
- Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas ;
2. Mengesahkan Penolakan waris yang dibuat oleh Notaris ZAINAL ABIDIN, SH tanggal 8 Maret 2013 No. 20 di Jakarta ;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp. 191.000,- (Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini dibuat di Jakarta pada hari RABU tanggal 05 JUNI 2013, oleh kami R. ANTON WIDYOPRIYONO, SH., MH. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Penetapan mana diucapkan oleh Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga dengan dibantu SRIYADI, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM TERSEBUT,**

SRIYADI, SH.

R. ANTON WIDYOPRIYONO, SH., MH.

### Perincian Biaya – biaya :

1. A t k	: Rp. 50.000 ;	
2. Hak Kepaniteraan	: Rp. 30.000,-	
3. Panggilan	: Rp. 100.000,-	
4. Materai	: Rp. 6.000,-	
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-	+

**J U M L A H** : Rp. 191.000,-

## B E R I T A A C A R A

No. 427 / Pdt / P / 2013 / PN.Jkt.Ut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa perkara-perkara Perdata yang diadakan pada hari :

----- **RABU tanggal 05 JUNI 2013** dalam perkara permohonan -----

## YANG HADIR

1. **R. ANTON WIDYOPRIYONO, SH., MH.** ..... **HAKIM** ;
2. **SRIYADI, SH.** ..... **PANITERA ENGGANTI** ;

Setelah Hakim membuka persidangan dan sidang dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Pemohon / Kuasa Pemohon dipanggil masuk keruang persidangan dan datang menghadap :

**LILY ANGKASA, JI. Pluit Karang Permai III No. 2 RT. 010/06, Kel.Pluit, Jakarta Utara, Untuk selanjutnya disebut sebagai**  
..... **PEMOHON** ;

Selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan pemohon tersebut, yang atas pernyataan Hakim, Pemohon / Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya.

Selanjutnya Pemohon / Kuasa Pemohon menyerahkan surat-surat bukti yang telah disesuaikan dengan aslinya berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/543-Cs/1994 antara PAULOES ANGGONO dan LILY ANGKASA yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tangerang (Bukti P-1) ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1873/U/JP/1995 atas nama VINCENT yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat (Bukti P-2) ;
3. FotoCopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3.762/U/JU/2000 atas nama RAYMOND yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara (Bukti P-3);
4. FotoCopy Kutipan Akta Kematian No. 86/KMU/JS/2011 atas nama PAULOES ANGGONO yang dikelaurkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta (Bukti P-4);
5. FotoCopy Keterangan Hak Waris No. 12/Not/Mdn/II/2009 tanggal 4 Februari 2009 yang dibuat oleh RAHMAD NAULI SIREGAR, SH Notaris di Medan (Bukti P-5);
6. FotoCopy Sertipikat Sertipikat atas nama AKILA ANGGONO seluas 2110 M2 sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 410 dan Surat Ukur No. 10811 (Bukti P-6);
7. FotoCopy Keterangan Hak Waris No. 466/17-XI/2012 tanggal 13 November 2012 yang dibuat oleh ILWA, SH, M.Kn. Notaris di Kota Tangerang Selatan (Bukti P-7) ;
8. Fotocopy Akta Perkawinan No. 29 antara ANG, TJOEN HIAN dan TING, GIN Hoa yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Simalungun (Bukti P-8) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Pernyataan Penolakan Waris Nomor 20 tanggal 8 Maret 2013 yang dibuat oleh Notaris & PPAT ZAINAL ABIDIN, SH (Bukti P-9);

Surat-surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-9 berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata asli sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi 1. ELIAH ANGGONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Paman dari Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan tersebut lahir dua orang anak yang bernama VINCENT dan RAYMOND
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon telah meninggal ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon ditinggalkan Warisan berupa tanah oleh Almarhum suaminya yang tidak lain warisan dari orang tuanya ;
- Bahwa alasan Pemohon menolak warisan karena sudah cukup ;
- Bahwa tanah tersebut tidak dalam berperkara ;

**Saksi 2. SUTOMO CHANDRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal adalah teman dari Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui bila suami Pemohon telah meninggal ;
- Bahwa saksi mengetahui bila Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu VINCENT dan RAYMOND ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon ditinggalkan Warisan berupa tanah ;

Bahwa Pemohon merasa cukup mengajukan alat buktinya dan selanjutnya mohon Penetapan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pengadilan menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas ;
2. Mengesahkan Penolakan waris yang dibuat oleh Notaris ZAINAL ABIDIN, SH tanggal 8 Maret 2013 No. 20 di Jakarta ;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp. 191.000,- (Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Setelah itu persidangan ini ditutup ;

Demikian berita acara persidangan ini dibuat dan ditanda tangani oleh : Hakim dan Panitera Pengganti ;

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM TERSEBUT,**

**SRIYADI, SH.**

**R. ANTON WIDYOPRIYONO, SH., MH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan resmi Penetapan Nomor : 427 / Pdt/ .P/ 2013 /PN.Jkt Ut, tanggal 05 Juni 2013,  
ini diberikan untuk dan atas permohonan Pemohon secara lisan;

Jakarta, Juni 2013  
Pengadilan Negeri Jakarta Utara  
Panitera / Sekretaris

H. EDY NASUTION, SH., MH.  
NIP:19590206 198302 1 001

Biaya – biaya Leges :

1. Materai	: Rp. 6000,-	
2. Leges 5xRp. 300	: Rp. 1500,-	+
JUMLAH	: Rp. 7500,-	